



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 2, Desember 2025
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

Cintia Nurul Lita Br Silalahi¹, Muhammad Albahi², Rozi Andrini³

^{*1,2,3}, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: cintianurullita@gmail.com, muhammadalbahi@yahoo.co.id, rozi.andrini@uin-suska.ac.id

Abstrak : Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian integral dari tata kelola lembaga keuangan syariah yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran, fungsi, dasar hukum, serta tantangan DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur melalui analisis dokumen regulasi, fatwa DSN-MUI, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran strategis dalam memberikan opini syariah atas produk, pelayanan, dan operasional lembaga keuangan syariah. Namun demikian, DPS masih menghadapi tantangan terkait kompetensi sumber daya manusia, independensi, serta adaptasi dalam perkembangan industri keuangan digital syariah. Penguatan kapasitas DPS menjadi urgensi agar kepatuhan syariah dapat terjaga dengan baik.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, DSN-MUI, Perbankan Syariah, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor yang menjamin kredibilitas lembaga keuangan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu organ independen yang memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS tidak hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga bertindak sebagai penjaga amanah (*trustee*) dalam memastikan keberlangsungan praktik ekonomi syariah (Adibah, 2016).

DPS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, terutama dalam pengembangan produk keuangan syariah, kebijakan kegiatan usaha, serta audit kepatuhan syariah. Namun, tantangan muncul seiring perkembangan teknologi dan inovasi fintech syariah yang menuntut DPS untuk lebih adaptif dan responsif (Nurseha & Nisatasni, 2021).

Lembaga keuangan pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, pegadaian, serta lembaga pembiayaan. Dalam sistem keuangan syariah, ketiga jenis lembaga tersebut menggunakan instrumen transaksi yang sama, yaitu berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada tidak digunakannya sistem bunga. Selain itu,

lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya, setiap aktivitas lembaga selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Secara struktural, DPS berada dalam organisasi LKS, sehingga keberadaan DPS menjadi ciri khas yang membedakan LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Tugas utama DPS adalah memastikan seluruh produk dan kegiatan operasional lembaga telah sejalan dengan ketentuan syariah. Dalam Putri (2023) DPS berperan memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip dan aturan Islam. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan syariah, LKS perlu menunjuk pimpinan yang memiliki pemahaman fikih muamalah dan membentuk DPS sebagai pengawas syariah. DPS dibentuk khusus untuk memonitor jalannya perusahaan sehingga tetap beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, DPS menjadi komponen penting dalam menjaga agar seluruh aktivitas dan operasional LKS tetap berada dalam koridor syariah (Masharif al-Syariah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah, terutama terkait pengelolaan perusahaan agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Peran DPS menjadi semakin penting ketika perusahaan

merancang dan menawarkan produk-produk perbankan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa selain penerapan tata kelola manajemen yang baik, pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS juga menjadi indikator utama keberhasilan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah. (Satifa & Suprpto, 2014)

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan peran pengawasan untuk memastikan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, termasuk strategi DPS dalam menghadapi perkembangan fintech serta upaya peningkatan kompetensi DPS agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengawasan di era digital.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, mengidentifikasi strategi DPS dalam menghadapi perkembangan fintech syariah, dan menjelaskan upaya peningkatan kompetensi DPS agar pengawasan syariah berjalan optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah, namun masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamil *et al.*, (2021) berfokus pada kewenangan DPS dan implikasinya terhadap perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU Perbankan Syariah dan PBI tentang Good Corporate Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran preventif dan normatif dalam mendorong pelaksanaan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bank syariah (Jamil *et al.*, 2021).

Berbeda dengan penelitian tersebut, Hasan Mukhibad (2018) menitikberatkan kajiannya pada pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris, dengan hasil bahwa ukuran DPS berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ISR, sementara latar belakang pendidikan DPS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Mukhibad, 2018).

Selanjutnya, penelitian oleh Hasbi Assidiki Mauluddi, Kristianingsih, dan Setiawan (2024) mengkaji peran DPS dalam meningkatkan Islamic Social Responsibility (ISR) dengan ukuran bank sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas DPS dalam mendorong tanggung jawab sosial Islam dipengaruhi oleh skala bank, di mana bank dengan aset besar menunjukkan pengaruh DPS yang lebih kuat terhadap ISR (Mauluddi *et al.*, 2024).

Sementara itu, Amani dan Muhammad (2021) memfokuskan penelitiannya pada isu independensi DPS dalam struktur perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini menyoroti praktik rangkap jabatan DPS dan posisinya sebagai bagian dari struktur

internal bank yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga memengaruhi efektivitas pengawasan kepatuhan syariah (Amani & Muhammad, 2021).

Adapun penelitian Wulandari dan Baidhowi (2025) mengkaji peran lembaga pengawas syariah dalam menjamin integritas transaksi keuangan syariah secara lebih luas. Penelitian ini tidak hanya membahas DPS, tetapi juga hubungan koordinatif antara DPS, DSN-MUI, dan regulator seperti OJK dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Dewan Pengawas Syariah masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan aspek regulatif, syariah, serta tantangan kontemporer secara komprehensif. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek hukum, tata kelola, atau pengaruh DPS terhadap kinerja dan tanggung jawab sosial, namun belum secara mendalam mengkaji peran DPS dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran, dasar hukum, landasan syariah, serta tantangan DPS secara integratif guna memperkuat kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal akademik, buku,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2020, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh lembaga keuangan syariah untuk mengawasi, menilai, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha, produk, serta operasional lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS berfungsi memberikan fatwa, rekomendasi, serta pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah dalam setiap aktivitas lembaga keuangan. (Amani & Muhammad, 2021).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, DPS diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2020, yang menyatakan bahwa DPS merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada keberadaan pengawasan atas pelaksanaan syariah Islam. Pengawasan syariah merupakan proses untuk memastikan bahwa produk dan jasa keuangan sesuai prinsip Islam. Ketaatan terhadap syariah tergantung kepada struktur organisasi perusahaan

terutama keberadaan DPS. (Rohman, 2020) DPS merupakan organ yang sangat penting dalam LKS, DPS memastikan semua tujuan *islamic governance* tercapai, yang meliputi mengarahkan, meninjau dan mengawasi semua aktivitas LKS agar taat terhadap syariah, selain itu juga DPS memainkan peranan penting dalam mekanisme internal control DPS berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan untuk meyakinkan bahwa lembaga keuangan telah mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam. (Sholeh *et al.*, 2023).

Dasar Hukum dan Landasan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan maupun dari landasan syariah Islam. Semakin tingginya kebutuhan akan Lembaga keuangan syariah, maka Undang-undang pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia, perkembangan di Indonesia secara katif memberikan fatwa-fatwa yang secara langsung ditetapkan oleh DSN-MUI. (Pasaribu *et al.*, 2024). DPS berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Muyasaroh, 2022)

1. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Secara hukum positif di Indonesia, dasar keberadaan DPS

diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap bank syariah dan unit usaha syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2020 tentang Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menjelaskan fungsi, tugas, serta kualifikasi anggota DPS. Regulasi ini menegaskan bahwa DPS bertanggung jawab mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dan wajib memberikan laporan kepada DSN-MUI. (OJK, POJK No. 8/POJK.03/2020, 2020)
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penunjukan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, yang menjelaskan bahwa DPS bertugas mengawasi implementasi fatwa DSN dan menjadi penghubung antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI. (Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000)
- ##### **2. Landasan Syariah Dewan Pengawas Syariah**

Landasan syariah keberadaan DPS bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan konsep hisbah dalam tradisi Islam.

- a. Al-Qur'an menjelaskan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan pengawasan menjadi dasar moral bagi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor syariah. QS. Al-Ma'idah [5]: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk keputusan dan kebijakan, termasuk dalam transaksi keuangan, harus tunduk pada hukum Allah. DPS berfungsi memastikan bahwa kebijakan, produk, dan operasional bank syariah tidak mengikuti kepentingan bisnis semata, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, DPS berperan sebagai penjaga integritas hukum syariah dalam lembaga keuangan.

- b. Hadist Rasulullah SAW. Dalam hadist menegaskan prinsip amanah dan tanggung jawab moral yang melekat pada tugas DPS sebagai penjaga kehalalan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829)

Hadis ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. DPS sebagai pengawas syariah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepatuhan syariah bank yang diawasinya. Oleh karena itu, DPS tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus aktif, independen, dan profesional dalam menjalankan pengawasan.

- c. Konsep hisbah dalam sejarah Islam juga menjadi dasar penting peran DPS. Hisbah adalah lembaga pengawasan sosial dan ekonomi pada masa pemerintahan Islam klasik, yang berfungsi memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam aktivitas masyarakat. Dalam konteks modern, DPS dianggap sebagai perwujudan lembaga hisbah dalam sistem keuangan Islam.

Dengan demikian, dasar hukum dan landasan syariah DPS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga spiritual dan moral. Keberadaannya mencerminkan komitmen sistem keuangan syariah untuk menjaga amanah (*trust*) dan kepatuhan (*compliance*) terhadap nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang penting dan

strategis dalam pengawasan syariah pada Perbankan Syariah, bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. (Lestari *et al.*, 2023). Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada alQur'an dan Sunnah. Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Institusi Keuangan Syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dirujuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Hidayat *et al.*, 2025) Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satusatunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga lembaga keuangan di Indonesia. Disamping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu (Shadriyah & Ihsan, 2022) :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 :

- a. Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Dewan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia (BI). Di bawah peraturan ini jelas bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kuat dan Sebagian besar menentukan perkembangan Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip prinsip syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan Unit Syariah merupakan sesuatu yang wajar. (Aziz, Mubarak, & Susanto, 2022) Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian syariahnya, serta memberikan

sosialisasi kepada masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan keputusan DSN dalam mengatur fungsi DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah (Ayu *et al.*, 2025) :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
3. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
4. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

5. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi DPS ialah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada dewan direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu juga sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/24/PBI/2004 dan PBI No.8/3/PBI/2006 DPS bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan syariah secara periodik terkait dengan tugas DPS, dan sebagai tindak lanjut amanat dari Ijtima'Sanawi (Annual Meeting) DPS Pertama di Jakarta tanggal 8-11 september 2004, mengenai pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah sebagai petunjuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS bagi perbankan syariah merupakan perangkat kerja yang mendesak untuk diwujudkan. Pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan minimal bagi anggota DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah terhadap kegiatan

operasional bank syariah. (Mauluddi *et al.*, 2024).

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan tersebut DPS mengacu kepada fatwa DSN-MUI dan ketentuan bank Indonesia sehingga anggota DPS mempunyai kesamaan pandang dan sikap dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan syariah yang dihadapi oleh bank syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipetakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank melakukan laporan pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya kepada DSN minimal dua kali dalam setahun mengenai perkembangan produk dan operasional LKS. (Jamil *et al.*, 2021).
3. Memberi opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

6. DSN memberi fatwa atas produk dan jasa Bank Syariah. (Satifa & Suprpto, 2014).

Tantangan Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan perannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah diantaranya :

1. DPS dihadapkan pada tantangan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan tergantung pada keahlian dan integritas anggota DPS yang terlibat. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip syariah dan memahami tantangan operasional bank syariah akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (Wulandari & Baidhowi, 2025)
2. Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki otoritas dan independensi yang cukup untuk mengambil keputusan yang diperlukan demi menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Tanpa otoritas yang memadai, Dewan Pengawas Syariah mungkin menghadapi hambatan dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kelembagaan

dan regulasi yang mendukung peran Dewan Pengawas Syariah yang lebih kuat, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka secara efektif dan memberikan saran serta rekomendasi yang relevan kepada bank syariah. Selain itu, terbatasnya sumber daya yang dimiliki DPS juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap semua aspek operasional bank. Pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang cukup, serta sistem pengawasan yang memadai. (Oktaviany *et al.*, 2025).

3. Dewan Pengawas Syariah perlu mengikuti perkembangan industri keuangan dan pasar global yang terus berubah. Perubahan regulasi, inovasi produk, dan perubahan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah harus tetap memperbarui pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan syariah yang baru, serta mengikuti perubahan regulasi dan pedoman yang relevan. Hal ini akan memungkinkan Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap bank syariah dan memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah yang berkembang seiring waktu. (Sadhila & Adnan, 2017)

Upaya Peningkatan Peran Dewan Pengawas Syariah

Ulama berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi keuangan masyarakat di Indonesia. Dalam lembaga

formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi juga memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun, sampai saat ini DPS belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syariah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan berlandaskan syariah. (Palupi, 2015) Hal ini disebabkan karena adanya faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) itu sendiri, baik dilingkungan pelaku ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah, termasuk anggota DPSnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran DPS yakni minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai baik itu permasalahan syariah maupun ekonomi sekaligus. DPS dan DSN dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fiqh muamalah secara *normative*, melainkan juga harus dengan pengetahuan dan penguasaan mengenai permasalahan ekonomi, keuangan, system dan operasionalnya. Maka dari itu, upaya mengoptimalkan peran DPS dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan baik dikalangan

institusi Lembaga keuangan itu sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang peran DPS yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islami. (Mukhibad, 2018) Hal ini penting dilakukan agar masyarakat juga menjadi bagian dari unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, DPS juga dapat menetapkan dan menentukan anggota yang akan menjadi calon Dewan Pengawas Syariah yang mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah dan tidak menyepelkan kedudukannya. (Yusra *et al.*, 2024) Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperluas dan mendorong pengembangan DPS sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah yaitu pertama, dengan membentuk independensi organisasi otoritas kepatuhan syariah. Kedua, menerapkan sanksi keras terhadap pelanggaran kepatuhan syariah dengan menerbitkan peraturan yang jelas dan terukur. Ketiga, seleksi ketat terhadap anggota Komite Pengawas Syariah (DPS).

SIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi strategis dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Legitimasi hukumnya kuat, baik dari regulasi nasional maupun landasan syariah yang menegaskan pentingnya pengawasan

melalui prinsip . DPS berperan memberikan fatwa, nasihat, serta memastikan seluruh produk dan operasional lembaga keuangan sesuai syariah, sekaligus melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI. Meskipun demikian, efektivitas DPS masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan SDM, independensi pengambilan keputusan, minimnya pemahaman publik, serta perkembangan pesat inovasi keuangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, profesionalisme, dan dukungan ekosistem menjadi kunci untuk memaksimalkan peran DPS dalam menjaga integritas industri keuangan syariah. Dalam hal ini, peran DPS sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Ketika DPS menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan transparan, masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan keuangan syariah

DAFTAR RUJUKAN

- Alifah Sabikah, & Kurniawati, F. (n.d.). Tantangan dan efektivitas dewan pengawas syariah dalam implementasi kepatuhan syariah pada perusahaan asuransi syariah. *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4.
- Adibah, A. W. (2016). Studi analisis pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif politik hukum nasional. *An-Nisbah*, 2(2).
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021).

- Studi independensi DPS perbankan syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 9(1), 1–16.
- Ayu, K., Putra, H., & Albahi, M. (n.d.). Peran dan fungsi dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. *Management Studies and Entrepreneurship*.
- Aziz, U. A., Mubarak, J., & Susanto, H. (2022). Peran dewan pengawas syariah dalam penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 149–162.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penunjukan DPS pada lembaga keuangan syariah*. Majelis Ulama Indonesia.
- Fatmawati, I. D. (2025). Pengaruh kompetensi dan peran dewan pengawas syariah (DPS) terhadap implementasi good corporate governance pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 2675–2682. <http://journal.yrpiipku.com/index.php/msej>
- Firdausi Putri, A. (2023). Pengawasan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kepatuhan prinsip syariah pada bank syariah. *Jurist-Diction*, 6(1), 49–64.
- Jamil, N. K., Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Kewenangan dewan pengawas syariah dan implikasi terhadap perwujudan corporate social responsibility di perbankan syariah. *SASI: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(4), 504–515. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.536>
- Lestari, M. D., Melinda, A. E., Sari, M. I., & Sujianto, A. E. (2023). Analisa peran DPS dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1(2), 164–174.
- Mauluddi, H. A., Kristianingsih, & Setiawan. (2024). Peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan tanggung jawab sosial Islam: Apakah ukuran bank memiliki efek moderasi? *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1), 26–35.
- Mukhibad, H. (2018). Peran dewan pengawas syariah dalam pengungkapan Islamic social reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi bank syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Nurseha, M. A., & Nisatasni, K. (2021). Mekanisme kerja dewan pengawas syari'ah dan sistem pelaporan DPS di BPRS. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(1), 37–44.
- Oktaviany, M., Rizky, M., Putri, S. N., & Azhari, Z. M. (2025). Analisis peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 3(2), 27–37. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i2.333>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2020 tentang dewan pengawas syariah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah*. OJK.
- Palupi, P. S. (2015). Studi analisis terhadap fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. *Az Zarqa'*, 7(1).
- Pasaribu, I. L., Huda, M. I., & Alviani, F. M. (2024). Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 terhadap fungsi dewan pengawas syariah dalam penerapan good corporate governance. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 235–260.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2615>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran dewan pengawas syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah (pendekatan psikologi sosial). *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 269–270.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah*. Sekretariat Negara.
- Rohman, S. (2020). Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito (studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu). *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Sadhila, & Adnan, M. A. (2017). Analisis kepatuhan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (studi kasus pada BPRS di Yogyakarta). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 152–167.
- Shadriyah, & Ihsan, A. (2022). Peran dan tanggung jawab dewan pengawas syariah pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. *Islamic Economics and Business Journal*, 4(1).
- Sholeh, M., Nurudin, I., Rosadi, S., & Endah R., A. I. (2023). Peran dewan pengawas syariah pada Islamic performance index. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)* 5, 1–11.
<https://doi.org/10.31328/simba.v5i0.4835>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (n.d.). Peran dewan pengawas syariah dalam pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan good corporate governance pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 69–93.
- Wulandari, A. D., & Baidhowi. (2025). Analisis peran lembaga pengawas syariah dalam menjamin integritas transaksi keuangan syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–13.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146>
- Yusra, N., Nurnasrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 135–144.